



**PUTUSAN**

**NOMOR 23/PID/2019/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : Stefanus Ora;  
Tempat lahir : Nekmese;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 07 September 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 012, RW. 006, Desa Nekmese, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (Berijazah);
- II Nama lengkap : Kalven Alvares Ora;  
Tempat lahir : Nekmese;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 April 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 01, RW. 01, Dusun III, Desa Nekmese, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Pendidikan : SMA (Berijazah)
- III Nama lengkap : Gayon Ora;  
Tempat lahir : Nekmese;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Desember 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 012, RW. 006, Desa Nekmese, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penangkapan sejak tanggal 09 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Para Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi didampingi oleh Penasihat Hukum Mikael Feka, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Oelamasi dan Kiki Ade Yulia Lakapu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum LBH. APIK, beralamat di Jl. Samratulangi II No. 33, Wali Kota Kupang, berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum, Nomor 30/Pen.Pid/2018/PN Olm , tertanggal 24 Oktober 2018;

## Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 164/Pid.B/2018/PN Olm., tanggal 24 Januari 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor **No. Reg. Perk.: PDM –65/OLMS/ Epp.2/10/2018**, tanggal 15 Oktober 2018, Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **STEFANUS ORA**, Terdakwa II **KALVEN ORA** dan Terdakwa III **GAYON ORA** pada hari **Sabtu** tanggal **09 Juni 2018** sekitar **Pukul 08.30 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam **Tahun 2018**, bertempat di halaman belakang rumah milik korban **KUSNAWI YUBAL BANI** yang beralamat di RT. 12, RW. 06, Dusun III, Desa Nekmese, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Oelamasi** yang berwenang memeriksa dan mengadili, “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**” yakni korban **KUSNAWI YUBAL BANI**, yang dilakukan Para Terdakwadengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita korban KUSNAWI YUBAL BANI bersama saksi YUSTINUS ASMAWET BANI (anak dari korban) mendatangi Kantor Desa Nekmese dan bertemu dengan Kepala Desa Nekmese atas nama saksi KRISMA JEMS BAKO untuk melaporkan terkait Terdakwa I STEFANUS ORA yang membangun pondasi rumah di tanah milik korban, sehingga saksi KRISMA JEMS BAKO menyampaikan akan memanggil Terdakwa I STEFANUS ORA untuk mengklarifikasi terkait laporan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa STEFANUS ORA mendatangi Kantor Desa Nekmese atas panggilan dari saksi KRISMA JEMS BAKO (Kepala Desa Nekmese) dan Terdakwa I STEFANUS ORA membenarkan bahwa Terdakwa I STEFANUS ORA sementara membangun pondasi rumah di lokasi tanah milik Terdakwa I STEFANUS ORA, kemudian saksi KRISMA JEMS BAKO mengatakan kepada Terdakwa I STEFANUS ORA untuk membicarakan baik-baik masalah tanah tersebut dengan korban KUSNAWI YUBAL BANI, sehingga Terdakwa I STEFANUS ORA pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar Pukul 08.40 Wita, Terdakwa I STEFANUS ORA datang ke rumah saksi KRISMA JEMS BAKO dan menyampaikan keinginannya untuk membangun rumah di atas tanah yang sedang bermasalah dengan korban KUSNAWI YUBAL BANI dengan Terdakwa I STEFANUS ORA mengatakan “*bapa saya akan tetap*

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG



*bangun di tanah itu”, dan saksi KRISMA JEMS BAOK mengatakan “Silahkan membangun tapi tidak di tanah itu dan tidak boleh pakai dana bantuan kalau membangun di tanah itu karena tanah itu bermasalah dan kalau mau tetap pakai dana bantuan untuk membangun silahkan cari tanah lain yang tidak bermasalah untuk membangun”. Terdakwa I STEFANUS ORA kemudian mengatakan kepada saksi KRISMA JEMS BAOK “iya saya setuju tapi bangunan yang ada di tanah itu saya akan tetap bangun”.*

- Bahwa karena Terdakwa I STEFANUS ORA merasa sangat marah, jengkel dan sakit hati, sehingga Terdakwa I STEFANUS ORA pulang ke rumahnya lalu Terdakwa I STEFANUS ORA mengambil sebilah parang dan Terdakwa I STEFANUS ORA berjalan menuju ke rumah milik korban KUSNAWI YUBAL BANI. Ketika Terdakwa I STEFANUS ORA sampai di depan rumah korban KUSNAWI YUBAL BANI, Terdakwa I STEFANUS ORA melihat korban KUSNAWI YUBAL BANI sementara berada di halaman belakang rumah korban, dimana korban hendak menuju ke kamar mandi, sehingga Terdakwa I STEFANUS ORA menghampiri korban sambil Terdakwa I STEFANUS ORA berteriak dan marah-marah.
- Bahwa saksi ORPA YOHANA BANI (istri dari korban) yang sementara menapis beras di pintu belakang rumah mendengar teriakan Terdakwa I STEFANUS ORA, kemudian saksi ORPA YOHANA BANI berjalan mendekat ke belakang korban, saksi ORPA YOHANA BANI melihat selain Terdakwa I STEFANUS ORA, di depan korban juga sudah berdiri Terdakwa II KALVEN ORA dan Terdakwa III GAYON ORA. Saksi ORPA YOHANA BANI melihat Terdakwa I STEFANUS ORA marah kepada korban sambil tangan kiri Terdakwa I STEFANUS ORA memegang parang dan menunjuk ke wajah korban.
- Bahwa saksi ORPA YOHANA BANI melihat Terdakwa II KALVEN ORA memegang rambut milik korban sambil digoyang-goyangkan, sedangkan Terdakwa III GAYON ORA mencekik leher korban. Selanjutnya saksi ORPA YOHANA BANI melihat Terdakwa I STEFANUS ORA mengayunkan parang yang Terdakwa I STEFANUS ORA pegang dengan tangan kiri ke wajah korban sehingga korban berteriak, sehinggakarena takut saksi ORPA YOHANA BANI lari meninggalkan lokasi kejadian menuju jalan umum untuk meminta bantuan dan bersembunyi di pinggir jalan hingga polisi datang ke rumah korban.
- Bahwa saksi RIDSAN ARDIANUS BANI dan saksi ANRA USYOKING MENOH yang pada saat kejadian sementara berada di dalam rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban juga melihat dari dapur milik korban yang tidak terhalang dinding, dimana saksi RIDSAN ARDIANUS BANI melihat Terdakwa I STEFANUS ORA, Terdakwa II KALVEN ORA dan Terdakwa III GAYON ORA memukul menggunakan tangan yang terkepal secara bergantian terhadap korban, sehingga karena takut saksi RIDSAN ARDIANUS BANI meninggalkan lokasi kejadian untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi MAKLA BANI (ibu dari saksi RIDSAN ARDIANUS BANI);

- Bahwa saksi ANRA USYOKING MENOH masih berada di rumah korban dan berdiri di dapur milik korban yang tidak terhalang dinding melihat langsung Terdakwa I memukul dan mencekik korban secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa II KALVEN ORA memukul korban dari arah depan secara berulang kali serta mencekik leher korban dengan kedua tangannya. Saksi ANRA USYOKING MENOH juga mendengar Terdakwa III GAYON ORA berkata kepada Terdakwa I STEFANUS ORA dengan mengatakan "*pukul kasi mati saja*". Bahwa saksi ANRA USYOKING MENOH melihat Terdakwa II KALVEN ORA memegang lengan tangan kanan korban, sedangkan Terdakwa III GAYON ORA memegang lengan tangan kiri korban, kemudian Terdakwa I STEFANUS ORA mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa I STEFANUS ORA pegang dengan tangan kiri ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kiri korban sehingga korban berteriak kesakitan dan langsung terjatuh ke tanah, Terdakwa I STEFANUS ORA yang melihat korban sementara terjatuh di tanah lalu Terdakwa I STEFANUS ORA kembali mengayunkan parang yang sementara Terdakwa I STEFANUS ORA pegang ke arah leher korban, selanjutnya Terdakwa I STEFANUS ORA dengan tangan kanannya memegang rambut korban sedangkan tangan kiri Terdakwa I STEFANUS ORA yang sementara memegang parang langsung menggorok leher korban secara berulang kali hingga kepala korban putus terpisah dari tubuh korban dan Terdakwa I STEFANUS ORA mengambil kepala milik korban tanpa tubuh tersebut dengan tangan kanan serta tangan kiri Terdakwa I STEFANUS ORA masih memegang parang dan membawa kepala milik korban tersebut ke Kantor Desa Nekmese, sehingga disaksikan oleh saksi **KRISMA JEMS BAOK** dan staf yang sementara berada di kantor Desa Nekmese sambil Terdakwa I STEFANUS ORA mengatakan "*Geng Nekmese sudah habis*".
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diperkuat dengan adanya **Visum Et Repertum Nomor: R/30/Ver/VII/2018/Biddokes tanggal 23 Juli 2018** yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Daerah Nusa Tenggara Timur dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama **dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, S.pF.**, dengan **Kesimpulan:**

1. Jenasah jenis kelamin laki-laki, umur 73 (tujuh puluh tiga) tahun, panjang badan 170 (seratus tujuh puluh) cm (centimeter), berat badan sekitar 60 (enam) puluh Kg, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Kepala terlepas setinggi tulang leher keempat dengan beberapa potongan pada daerah leher;
  - b. Luka bacok pada dahi kiri;
  - c. Luka terbuka pada bahu kanan;Luka-luka tersebut akibat kekerasan tajam.
3. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada kepala dan leher seperti tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa I **STEFANUS ORA**, Terdakwa II **KALVEN ORA** dan Terdakwa III **GAYON ORA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa I **STEFANUS ORA**, Terdakwa II **KALVEN ORA** dan Terdakwa III **GAYON ORA** pada hari **Sabtu** tanggal **09 Juni 2018** sekitar **Pukul 08.30 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam **Tahun 2018**, bertempat di halaman belakang rumah milik korban **KUSNAWI YUBAL BANI** yang beralamat di RT. 12, RW. 06, Dusun III, Desa Nekmese, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Oelamasi** yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** yakni korban **KUSNAWI YUBAL BANI**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita korban KUSNAWI YUBAL BANI bersama saksi YUSTINUS ASMAWET BANI (anak dari korban) mendatangi Kantor Desa Nekmese dan bertemu dengan Kepala Desa Nekmese atas nama saksi KRISMA JEMS BAKO untuk melaporkan terkait Terdakwa I STEFANUS ORA yang membangun pondasi rumah di tanah milik korban, sehingga saksi KRISMA JEMS BAKO menyampaikan akan memanggil Terdakwa I STEFANUS ORA untuk mengklarifikasi terkait laporan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa STEFANUS ORA mendatangi Kantor Desa Nekmese atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan dari saksi KRISMA JEMS BAOK (Kepala Desa Nekmese) dan Terdakwa I STEFANUS ORA membenarkan bahwa Terdakwa I STEFANUS ORA sementara membangun pondasi rumah dilokasi tanah milik Terdakwa I STEFANUS ORA, kemudian saksi KRISMA JEMS BAOK mengatakan kepada Terdakwa I STEFANUS ORA untuk membicarakan baik-baik masalah tanah tersebut dengan korban KUSNAWI YUBAL BANI, sehingga Terdakwa I STEFANUS ORA pulang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar Pukul 08.40 Wita, Terdakwa I STEFANUS ORA datang ke rumah saksi KRISMA JEMS BAOK dan menyampaikan keinginannya untuk membangun rumah di atas tanah yang sedang bermasalah dengan korban KUSNAWI YUBAL BANI dengan Terdakwa I STEFANUS ORA mengatakan *"bapa saya akan tetap bangun di tanah itu"*, dan saksi KRISMA JEMS BAOK mengatakan *"Silahkan membangun tapi tidak di tanah itu dan tidak boleh pakai dana bantuan kalau membangun di tanah itu karena tanah itu bermasalah dan kalau mau tetap pakai dana bantuan untuk membangun silahkan cari tanah lain yang tidak bermasalah untuk membangun"*. Terdakwa I STEFANUS ORA kemudian mengatakan kepada saksi KRISMA JEMS BAOK *"iya saya setuju tapi bangunan yang ada di tanah itu saya akan tetap bangun"*.
- Bahwa karena Terdakwa I STEFANUS ORA merasa sangat marah, jengkel dan sakit hati, sehingga Terdakwa I STEFANUS ORA pulang ke rumahnya lalu Terdakwa I STEFANUS ORA mengambil sebilah parang dan Terdakwa I STEFANUS ORA berjalan menuju ke rumah milik korban KUSNAWI YUBAL BANI. Ketika Terdakwa I STEFANUS ORA sampai di depan rumah korban KUSNAWI YUBAL BANI, Terdakwa I STEFANUS ORA melihat korban KUSNAWI YUBAL BANI sementara berada di halaman belakang rumah korban, dimana korban hendak menuju ke kamar mandi, sehingga Terdakwa I STEFANUS ORA menghampiri korban sambil Terdakwa I STEFANUS ORA berteriak dan marah-marah.
- Bahwa saksi ORPA YOHANA BANI (istri dari korban) yang sementara menapis beras di pintu belakang rumah mendengar teriakan Terdakwa I STEFANUS ORA, kemudian saksi ORPA YOHANA BANI berjalan mendekat ke belakang korban, saksi ORPA YOHANA BANI melihat selain Terdakwa I STEFANUS ORA, di depan korban juga sudah berdiri Terdakwa II KALVEN ORA dan Terdakwa III GAYON ORA. Saksi ORPA YOHANA BANI melihat Terdakwa I STEFANUS ORA marah kepada

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil tangan kiri Terdakwa I STEFANUS ORA memegang parang dan menunjuk ke wajah korban.

- Bahwa saksi ORPA YOHANA BANI melihat Terdakwa II KALVEN ORA memegang rambut milik korban sambil digoyang-goyangkan, sedangkan Terdakwa III GAYON ORA mencekik leher korban. Selanjutnya saksi ORPA YOHANA BANI melihat mengayunkan parang yang Terdakwa I STEFANUS ORA pegang dengan tangan kiri ke wajah korban sehingga korban berteriak, lalu saksi ORPA YOHANA BANI lari meninggalkan lokasi kejadian menuju jalan umum untuk meminta bantuan dan bersembunyi di pinggir jalan hingga polisi datang ke rumah korban.
- Bahwa saksi RIDSAN ARDIANUS BANI dan saksi ANRA USYOKING MENOH yang pada saat kejadian sementara berada di dalam rumah korban juga melihat dari dapur milik korban yang tidak terhalang dinding dimana, saksi RIDSAN ARDIANUS BANI melihat Terdakwa I STEFANUS ORA, Terdakwa II KALVEN ORA dan Terdakwa III GAYON ORA memukul menggunakan tangan yang terkepal secara bergantian terhadap korban, sehingga karena takut saksi RIDSAN ARDIANUS BANI meninggalkan lokasi kejadian untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi MAKLA BANI (ibu dari saksi RIDSAN ARDIANUS BANI);
- Bahwa saksi ANRA USYOKING MENOH masih berada di rumah korban dan berdiri di dapur milik korban yang tidak terhalang dinding melihat langsung Terdakwa I memukul dan mencekik korban secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa II KALVEN ORA memukul korban dari arah depan secara berulang kali serta mencekik leher korban dengan kedua tangannya. Saksi ANRA USYOKING MENOH juga mendengar Terdakwa III GAYON ORA berkata kepada Terdakwa I STEFANUS ORA dengan mengatakan "*pukul kasi mati saja*". Bahwa saksi ANRA USYOKING MENOH melihat Terdakwa II KALVEN ORA memegang lengan tangan kanan korban, sedangkan Terdakwa III GAYON ORA memegang lengan tangan kiri korban, kemudian Terdakwa I STEFANUS ORA mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa I STEFANUS ORA pegang dengan tangan kiri ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kiri korban sehingga korban berteriak kesakitan dan langsung terjatuh ke tanah, Terdakwa I STEFANUS ORA yang melihat korban sementara terjatuh dit tanah lalu Terdakwa I STEFANUS ORA kembali mengayunkan parang yang sementara Terdakwa I STEFANUS ORA pegang ke arah leher korban, selanjutnya Terdakwa I STEFANUS ORA dengan tangan kanannya memegang rambut korban sedangkan tangan

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kiri Terdakwa I STEFANUS ORA yang sementara memegang parang langsung menggorok leher korban secara berulang kali hingga kepala korban putus terpisah dari tubuh korban dan Terdakwa I STEFANUS ORA mengambil kepala milik korban tanpa tubuh tersebut dengan tangan kanan serta tangan kiri Terdakwa I STEFANUS ORA masih memegang parang dan membawa kepala milik korban tersebut ke Kantor Desa Nekmese, sehingga disaksikan oleh saksi **KRISMA JEMS BAAK** dan staf yang sementara berada di kantor Desa Nekmese sambil Terdakwa I STEFANUS ORA mengatakan "*Geng Nekmese sudah habis*".

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diperkuat dengan adanya **Visum Et Repertum Nomor: R/30/Ver/VII/2018/Biddokes tanggal 23 Juli 2018** yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama **dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, S.pF.**, dengan **Kesimpulan:**

1. Jenasah jenis kelamin laki-laki, umur 73 (tujuh puluh tiga) tahun, panjang badan 170 (seratus tujuh puluh) cm (centimeter), berat badan sekitar 60 (enam) puluh Kg, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Kepala terlepas setinggi tulang leher keempat dengan beberapa potongan pada daerah leher;
  - b. Luka bacok pada dahi kiri;
  - c. Luka terbuka pada bahu kanan;Luka-luka tersebut akibat kekerasan tajam.
3. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada kepala dan leher seperti tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa I **STEFANUS ORA**, Terdakwa II **KALVEN ORA** dan Terdakwa III **GAYON ORA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor **NO. REG. PERKARA: PDM – 65 / OLMS / Epp.2 / 10 / 2018**, yang dibacakan pada sidang tanggal 6 Desember 2018, Para Terdakwa dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 STEFANUS ORA, Terdakwa 2 KALVEN ALVARES ORA dan Terdakwa 3 GAYON ORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, seperti dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa 1 STEFANUS ORA dengan pidana MATI, serta Terdakwa 2 KALVEN ALVARES ORA dan Terdakwa 3 GAYON ORA masing-masing dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti, berupa:
  - 1 (satu) baju kaos lengan pendek tidak berkerah dengan warna putih abu-abu, terdapat noda diduga darah pada bagian dada;
  - 1 (satu) kain sarung motif garis-garis kotak warna coklat;
  - 1 (satu) celana pendek kain warna biru motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) parang dengan panjang keseluruhan 50 Cm, gagang terbuat dari kayu. (diduga terdapat noda bercak darah);
  - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari triplek dengan panjang keseluruhan 34 Cm terdapat tali nilon warna biru dengan kondisi sarung parang terbelah menjadi 2 (dua) bagian (diduga terdapat noda bercak darah);
  - 1 (satu) Baju kaos berwarna ungu berkerah lengan pendek pada dada sebelah kiri terdapat tulisan BORN TO GO FORCED TO WORK (diduga terdapat bercak darah pada bagian dada);
  - 1 (satu) baju kaos tidak berkerah lengan pendek warna abu-abu pada bagian dada terdapat tulisan 1953JNS SPORT ADDICTION;
  - 1 (satu) celana pendek kain warna merah (diduga terdapat bercak darah pada bagian depan);
  - 1 (satu) baju berkerah lengan pendek warna merah bercorak garis-garis merah (diduga terdapat bercak darah pada bagian dada sebelah kanan dan pada lengan sebelah kiri bagian atas);
  - 1 (satu) celana pendek jeans warna abu-abu merek MARTALLY (diduga terdapat bercak darah pada bagian paha depan sebelah kanan dan pada saku belakang sebelah kanan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara untuk masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, sedangkan secara sendiri Para Terdakwa juga mengajukan Pembelaan (*pledoi*) secara tertulis tertanggal 11 Desember 2018 yang mana pada pokoknya

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Olm., tanggal 24 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Stefanus Ora, Terdakwa II Kalven Alvares Ora, dan Terdakwa III Gayon Ora yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Stefanus Ora tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup, Terdakwa II Kalven Alvares Ora, dan Terdakwa III Gayon Ora tersebut dengan pidana masing-masing pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) baju kaos lengan pendek tidak berkerah dengan warna putih abu-abu, terdapat noda diduga darah pada bagian dada;
  - 1 (satu) kain sarung motif garis-garis kotak warna coklat;
  - 1 (satu) celana pendek kain warna biru motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) parang dengan panjang keseluruhan 50 Cm, gagang terbuat dari kayu. (diduga terdapat noda bercak darah);
  - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari triplek dengan panjang keseluruhan 34 Cm terdapat tali nilon warna biru dengan kondisi sarung parang terbelah menjadi 2 (dua) bagian (diduga terdapat noda bercak darah);
  - 1 (satu) Baju kaos berwarna ungu berkerah lengan pendek pada dada sebelah kiri terdapat tulisan BORN TO GOF FORCED TO WORK (diduga terdapat bercak darah pada bagian dada);
  - 1 (satu) baju kaos tidak berkerah lengan pendek warna abu-abu pada bagian dada terdapat tulisan 1953JNS SPORT ADDICTION;
  - 1 (satu) celana pendek kain warna merah (diduga terdapat bercak darah pada bagian depan);

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju berkerah lengan pendek warna merah bercorak garis-garis merah (diduga terdapat bercak darah pada bagian dada sebelah kanan dan pada lengan sebelah kiri bagian atas);
- 1 (satu) celana pendek jeans warna abu-abu merek MARTALLY (diduga terdapat bercak darah pada bagian paha depan sebelah kanan dan pada saku belakang sebelah kanan);

## Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Januari 2019, sedangkan Para terdakwa juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Januari 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Olm., dan permintaan banding tersebut secara bergantian telah diberitahukan kepada Para terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Olm;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Bandingnya, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Januari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka alasan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang untuk menyatakan Bandingterkait "**Keberatan terhadap penjatuhan hukuman**", antara lain:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim berkaitan dengan pengenaan Pidana Penjara kepada Terdakwa 1 STEFANUS ORA dengan Pidana Penjara **SEUMUR HIDUP**,serta Pidana Penjara kepada Terdakwa 2 KALVEN ALVARES ORA dan Terdakwa 3 GAYON ORA dengan Pidana Penjara selama **20 (dua puluh) Tahun**;
2. Bahwa Putusan tersebut dibawah dari tuntutan Penuntut Umum yakni Terdakwa 1 STEFANUS ORA dengan Pidana **MATI**,serta Pidana Penjara kepada Terdakwa 2 KALVEN ALVARES ORA dan Terdakwa 3 GAYON ORA dengan Pidana Penjara **SEUMUR HIDUP**;

Bahwa menurut hemat kami, putusan Majelis Hakim tersebut "**belum memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat**" dan jauh lebih rendah dibawah Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, mengingat selama proses persidangan Para Terdakwa tidak mengakui perbuatan mereka dan memberikan keterangan yang berbelit-belit,

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini membuktikan bahwa di dalam diri Para Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan meskipun perbuatan Para Terdakwa disaksikan langsung oleh istri korban sertasaksi-saksi yang melihat langsung kejadian pembunuhan sadis tersebut dan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan;

Bahwa selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa tidak dapat membuktikan atas sangkalan mereka meskipun oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti **perbuatan Para Terdakwa sungguh sangat tidak berperikemanusiaan dan tergolong perbuatan yang dilakukan secara sadis**, dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa berawal dari tanah milik korban yang diminta oleh Terdakwa 1 STEFANUS ORA untuk membangun Kandang Babi, namun selanjutnya Terdakwa 1 STEFANUS ORA ingin menguasai tanah tersebut dengan menjadikan tanah milik sendiri dan membangun rumah di atas tanah tersebut. Bahwa atas permasalahan tanah tersebut kemudian korban KUSNAWI YUBAL BANI bersama saksi YUSTINUS ASMAWET BANI (anak dari korban) pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 Wita mendatangi Kantor Desa Nekmese dan bertemu dengan Kepala Desa Nekmese atas nama saksi KRISMA JEMS BAOB untuk melaporkan terkait Terdakwa 1 STEFANUS ORA yang membangun pondasi rumah di tanah milik korban, sehingga pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 pada saat Tim dari Kabupaten Kupang yang menyampaikan sosialisasi tentang bantuan stimulan perumahan rakyat di Desa Nekmese dimana Terdakwa 1 STEFANUS ORA juga mengikuti kegiatan tersebut, sehingga setelah selesai kegiatan tersebut saksi KRISMA JEMS BAOB kemudian memanggil Terdakwa 1 STEFANUS ORA dan saksi KRISMA JEMS BAOB melarang Terdakwa 1 STEFANUS ORA untuk tidak membangun rumah di lokasi tanah yang sementara bermasalah tersebut dan saksi KRISMA JEMS BAOB menyarankan agar Terdakwa 1 STEFANUS ORA membangun di samping rumah yang Terdakwa 1 STEFANUS ORA tinggal sekarang agar tidak ada masalah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa 1 STEFANUS ORA datang ke rumah saksi KRISMA JEMS BAOB dan Terdakwa 1 STEFANUS ORA mengatakan kepada saksi KRISMA JEMS BAOB bahwa Terdakwa 1 STEFANUS ORA akan tetap membangun di lokasi tanah yang bermasalah tersebut, sehingga saksi KRISMA JEMS BAOB mengatakan kepada Terdakwa 1 STEFANUS ORA *"Silahkan membangun tapi tidak di tanah*

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*itu dan tidak boleh pakai dana bantuan kalau membangun di tanah itu karena tanah itu bermasalah dan kalau mau tetap pakai dana bantuan untuk membangun silahkan cari tanah lain yang tidak bermasalah untuk membangun.*

Selanjutnya saksi KRISMA JEMS BAOK mengatakan kepada Terdakwa 1 STEFANUS ORA untuk membicarakan baik-baik masalah tanah tersebut dengan korban KUSNAWI YUBAL BANI;

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 STEFANUS ORA pulang dari rumah saksi KRISMA JEMS BAOK, Terdakwa 1 STEFANUS ORA tidak langsung menuju ke rumah korban yang jaraknya lebih dekat dengan rumah saksi KRISMA JEMS BAOK seperti yang disarankan oleh saksi KRISMA JEMS BAOK agar Terdakwa 1 STEFANUS ORA membicarakan baik-baik masalah tanah tersebut dengan korban, namun Terdakwa 1 STEFANUS ORA justru langsung pulang kerumahnya dengan berjalan kaki yang jarak tempuhnya lebih jauh dari rumah korban. Pada saat tiba di rumah Terdakwa 1 STEFANUS ORA selanjutnya Terdakwa 1 STEFANUS ORA masih berganti pakaian lalu Terdakwa 1 STEFANUS ORA mengambil parang dan Terdakwa 1 STEFANUS ORA berjalan kaki dan menuju ke rumah korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 STEFANUS ORA tiba di rumah korban, Terdakwa 1 STEFANUS ORA kemudian menghampiri korban yang sementara berjalan menuju ke kamar mandi sambil Terdakwa 1 STEFANUS ORA berteriak dan marah-marah terhadap korban, lalu datanglah Terdakwa 2 KALVEN ALVARES ORA dan Terdakwa 3 GAYON ORA dengan mengatakan "*pukul kasih mati saja*", sambil Terdakwa 2 KALVEN ALVARES ORA memegang lengan tangan kanan korban sedangkan Terdakwa 3 GAYON ORA memegang lengan tangan kiri korban. Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 KALVEN ALVARES ORA memegang leher korban, sedangkan Terdakwa 3 GAYON ORA memegang rambut korban, kemudian Terdakwa 1 STEFANUS ORA langsung mencabut parang dari sarungnya dan mengayunkan parang yang Terdakwa 1 STEFANUS ORA sementara pegang dengan tangan kiri ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kiri korban sehingga korban berteriak kesakitan. Terdakwa 2 KALVEN ALVARES ORA dan Terdakwa 3 GAYON ORA lalu membanting korban sehingga korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa setelah korban terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa 1 STEFANUS ORA menghampiri korban, kemudian Terdakwa 1 STEFANUS ORA memegang kepala korban menggunakan tangan kanan dan Terdakwa 1 STEFANUS ORA memotong leher korban, selanjutnya Terdakwa 1 STEFANUS ORA memegang kepala korban menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa 1 STEFANUS ORA menggorok leher korban menggunakan parang yang Terdakwa 1 STEFANUS

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORA pegang menggunakan tangan kiri secara berulang kali hingga kepala korban putus terpisah dari tubuh korban. Bahwa posisi Terdakwa 2 KALVEN ALVARES ORA dan Terdakwa 3 GAYON ORA hanya berdiri sambil melihat Terdakwa 1 STEFANUS ORA menggorok leher korban secara sadis hingga terputus dari tubuh korban bahkan Terdakwa 2 KALVEN ALVARES ORA dan Terdakwa 3 GAYON ORA membiarkan tindakan Terdakwa 1 STEFANUS ORA tanpa ada upaya untuk menggagalkan perbuatan Terdakwa 1 STEFANUS ORA.

- Bahwa Terdakwa 1 STEFANUS ORA mengambil kepala milik korban tanpa tubuh tersebut dengan tangan kanan serta tangan kiri Terdakwa 1 STEFANUS ORA masih memegang parang dan membawa kepala milik korban tersebut ke Kantor Desa Nekmese yang berjarak sekitar  $\pm$  300 (tiga ratus) meter, sehingga disaksikan oleh saksi KRISMA JEMS BAKO (Kepala Desa Nekmese) dan staf yang sementara berada di kantor Desa Nekmese sambil Terdakwa 1 STEFANUS ORA mengatakan "*Geng Nekmese sudah habis*". (Foto Terlampir);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dalam menjatuhkan putusan atas diri Para Terdakwa juga telah didasarkan atas pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan didalam pertimbangan tersebut **Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa di dalam Putusannya, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya Para Terdakwa diberikan hukuman yang semaksimal mungkin;**

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kami mohon supaya Majelis Hakim pada **Pengadilan Tinggi Kupang**, memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa 1 STEFANUS ORA dengan pidana **MATI**, serta Terdakwa 2 KALVEN ALVARES ORA dan Terdakwa 3 GAYON ORA masing-masing dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan biaya perkara untuk masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang telah kami bacakan dan serahkan pada hari **KAMIS tanggal 06 DESEMBER 2019**;

Demikian Memori Banding ini kami buat dan diserahkan pada hari ini **SENIN Tanggal 11 FEBRUARI 2019**, dengan harapan kiranya Majelis Hakim pada **Pengadilan Tinggi Kupang** berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Oelamasi

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Februari 2019, dan selanjutnya Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, akan tetapi karena Para Terdakwapun telah keberatan dengan Putusan aquo dan telah mengajukan Permintaan Banding, maka untuk menguatkan keberatannya, Para Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 15 Februari 2019 dan memori banding tersebut sebagaimana dibawah ini:

## I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN BANDING

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor:164/PID.B/2018/PN.OLM di ucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Stefanus Ora, Terdakwa II Kalven Alvares Ora, dan Terdakwa III Gayon Ora, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Stefanus Ora tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup, Terdakwa II Kalven Alvares Ora, dan Terdakwa III Gayon Ora, tersebut dengan pidana masing-masing 20 tahun;
3. Menetapkan Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar supaya Para Terdakwa tetap tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut, kami selaku Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 30 Januari 2019 atau pada hari ke-6 setelah Putusan tersebut diucapkan, maka telah diajukan dalam tenggang waktu dan melalui cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, sehingga secara yuridis formil patut untuk diterima;

## II. KEBERATAN PARA TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG DIMOHONKAN BANDING

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi telah **KELIRU DAN TIDAK CERMAT** dalam menilai fakta persidangan dan unsur esensi Pasal 340 KUHP, yakni **“unsur direncanakan terlebih dahulu”** ;

1. Bahwa para terdakwa dihadirkan dalam persidangan dengan Dakwaan Primair : Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Subsidair: Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor:164/PID.B/2018/PN.OLM, pada halaman 34 sampai dengan halaman 38; tentang unsur esensi dari Pasal 340 KUHP, yakni **“Unsur direncanakan terlebih dahulu”** adalah **sangat keliru dan tidak cermat**;
3. Bahwa pasal 340 KUHP menjelaskan sebagai berikut: "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun";
4. Bahwa dalam menentukan apakah ada rencana atau tidak, para penegak hukum melihat apakah ada niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan membunuhnya terdapat jeda diantaranya untuk memikirkan, misalnya, dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan. Pembunuhan berencana, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan setelah ada niat, kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan si pelaku dapat berpikir dengan tenang. Artinya:- ***adanya perencanaan yang secara sistematis terlebih dahulu baru di ikuti dengan tindakan***;
5. Bahwa menurut M.H. Tirtaamidjaja mengatakan bahwa direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu : ***Memutuskan kehendak dalam suasana tenang***; - ***Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak***; dan ***Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang***;
  - *Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Susana batin yang tenang adalah suasana tidak*



*tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi;*

- *Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku;*
- *Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya;*

**Bahwa ketiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu;**

6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, yakni:

- Peristiwa pembunuhan terjadi pada hari sabtu 9 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di halaman belakang rumah milik korban Kusnawi Yubal Bani;
- Bahwa ada permasalahan tanah antara Korban dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 9 Juni 2018, Terdakwa I hendak pergi ke kebun, dimana kebun tersebut bersebelahan dengan rumah korban, sehingga Terdakwa I ketika melihat korban dihalaman rumahnya, maka Terdakwa I menghampiri Korban dan meminta korban menunjukkan tanah milik korban berada dibagian mana????
- **Bahwa sesaat sebelum terjadi pembunuhan, terlebih dahulu ada pertengkaran dan keributan antara Terdakwa I Stefanus Ora dengan Korban Kusnawi Yubal Bani; (vide. Ket. Saksi Orpa Yohana Bani/isteri korban dan Terdakwa I) sebagaimana terurai dalam Putusan aquo halaman 12 garis datar (8-11) dan pada halaman 22 garis datar (9 dan 10);**
- Bahwa oleh karena terjadi pertengkaran dan keributan antara Korban dengan Terdakwa I maka saat itu Terdakwa I mengambil parang yang terselip dipinggangnya dan kemudian mengayunkan





mengenai pelipis korban dan kemudian korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa I memotong leher korban;

- Bahwa setelah terjadi pembunuhan, Terdakwa I membawa kepala korban ke kantor desa dan menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- 7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terurai dalam Putusan Aquo sebagaimana tersebut diatas, tidak nampak adanya perencanaan terlebih dahulu dari terdakwa untuk membunuh korban; dan atau bukan merupakan pembunuhan berencana, dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :
  - Bahwa untuk menentukan apakah suatu peristiwa pembunuhan merupakan pembunuhan berencana, maka harus dicermati **apakah adanya perencanaan yang secara sistematis terlebih dahulu baru di ikuti dengan tindakan???**
  - Bahwa unsur esensi dari Pasal 340 KUHP, yakni "Unsur direncanakan terlebih dahulu" mengandung tiga (3) syarat yakni: -. **Memutuskan kehendak dalam suasana tenang**; - **Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak**; dan -. **Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang**.
  - Bahwa oleh karena adanya pertengkaran dan keributan antara Korban dengan Terdakwa I yang berbarengan dengan terjadinya pembunuhan yang dilakukan Terdakwa I terhadap diri korban, sehingga, Terdakwa I saat membunuh korban berada dalam Susana batin yang tidak tenang dan tergesa-gesa atau tiba-tiba, dengan emosi yang tinggi;
  - Bahwa pertengkaran dan keributan tersebut merupakan hal paling mendasar sehingga Terdakwa I terbawa emosi dan membunuh Korban;
  - Bahwa dalam fakta persidangan tidak terungkap adanya perencanaan secara sistematis yang dilakukan terdakwa untuk membunuh korban, melainkan adanya pertengkaran antara korban dengan terdakwa terkait permasalahan tanah sehingga terdakwa emosi dan membunuh korban;
  - Bahwa pertengkaran antara korban dengan terdakwa I yang menimbulkan keributan sehingga saksi Orpa Yohana Bani keluar dari dalam rumah dan menghampiri Korban dan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III juga ikut mendatangi Keributan tersebut, (*Vide, Ket, saksi Orpa Yohana Bani, dan Terdakwa II dan Terdakwa II*) sebagaimana termuat dalam Putusan Aquo;



- Bahwa fakta hukum sesungguhnya dalam perkara ini, yang menjadi pemicu terjadinya pembunuhan adalah pertengkaran dan keributan yang terjadi antara Terdakwa I dengan Korban, yang mana tidak pernah direncanakan terlebih dahulu, tidak ada waktu yang cukup bagi terdakwa untuk memikirkan bagaimana cara melakukan pembunuhan???, bagaimna akibat dari perbuatannya???, bagaimna cara menghindari tanggungjawab hukum????, dan suasana hati Terdakwa I diliputi dengan emosi yang tinggi dan/atau dalam suasana yang tidak tenang untuk melakukan pembunuhan;
- 8. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, maka sangat jelas bahwa unsur esensi dari Pasal 340 KUHP yakni: **"Unsur direncanakan terlebih dahulu"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dakwaan Primair Penuntut Umum menjadi tidak terbukti; sebaliknya yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Dakwaan Subsidiar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1;
- 9. Bahwa hemat kami tim Penasihat Hukum Terdakwa bahwa semua unsur-unsur **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1** yang terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana fakta persidangan yang termuat dalam Putusan Aquo yang dimohonkan banding tersebut, dan karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor:164/PID.B/2018/PN.OLM, dengan menyatakan bahwa unsur Pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melainkan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**;
- 10. Bahwa oleh karena Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka secara hukum sudah sepatutnya para Terdakwa dipidana berdasarkan masa pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan memperhatikan hak-hak Terdakwa, termasuk ha-hal yang dapat meringankan terdakwa, memngingat Tujuan pembedaan dalam peradilan pidana bukanlah semata-mata untuk kepentingan Pembalasan, namun lebih pada kepentingan memperbaiki perilaku para terdakwa agar dapat merasa jera dari perbuatan pidananya;
- 11. Bahwa sejalan dengan tujuan pembedaan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, maka sudah sepatutnya para terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri agar supaya kelak kembali ke-tengah masyarakat dapat berperilaku baik dan dapat hidup bersosial di tengah masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan/atau Majelis Hakim Tinggi yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Para Terdakwa beserta alasan-alasannya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 164/PID.B/2018/PN.OLM, tanggal 24 Januari 2019, serta mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa I Stefanus Ora, Terdakwa II Kalven Alvares Ora, dan Terdakwa III Gayon Ora, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
  - Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa yang seringannya;
  - Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2018 oleh Jutusita Pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dalam Kontra Memori Banding tertanggal 1 Maret 2019 yang telah diserahkan dan diterima oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 1 Maret 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut adalah sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dengan alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat dalam menilai fakta persidangan dan unsur esensi Pasal 340 KUHP, yakni “unsur direncanakan terlebih dahulu” Atas keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan dalam Memori Banding tersebut, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang memberikan pendapat sebagai berikut:

- Ad. 1. Bahwa apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada **point 1** tersebut, menurut hemat Penuntut Umum adalah hal wajar bagi Penasihat Hukum untuk mencari-cari alasan demi membela kepentingan Para Terdakwa, namun Penasihat Hukum Para Terdakwa lupa bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi dalam memutus perkara atas nama Terdakwa **STEFANUS ORA, DKK** karena

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim merasa yakin Para Terdakwa telah melakukan “Pembunuhan Berencana” dimana keyakinan Majelis Hakim tersebut diperoleh dengan adanya Alat Bukti Yang Sah (Pasal 184 Ayat (1) KUHAP) yang telah diuji kebenarannya di depan persidangan dan menjadi fakta persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP mengatur: *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”*;

Bahwa menurut hemat kami, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan Para Terdakwa telah melakukan “Pembunuhan Berencana” telah tepat meskipun putusan Majelis Hakim tersebut **“belum memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat”** dan jauh lebih rendah dibawah Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, mengingat selama proses persidangan Para Terdakwa tidak mengakui perbuatan mereka dan memberikan keterangan yang berbelit-belit, ini membuktikan bahwa di dalam diri Para Terdakwa tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan meskipun perbuatan Para Terdakwa disaksikan langsung oleh istri korban serta saksi-saksi yang melihat langsung kejadian pembunuhan sadis tersebut dan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan;

Bahwa selama proses persidangan berlangsung pun Para Terdakwa tidak dapat membuktikan atas sangkalan mereka meskipun oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah menyerahkan Memori Banding pada hari **Senin tanggal 11 Pebruari 2019** yang pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang dalam amar Putusannya menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, namun atas putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, kami memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang agar **memperberat hukuman** yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa karena menurut hemat kami terkait hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama **“Belum memenuhi rasa keadilan”**, mengingat selama proses persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama **Para Terdakwa tidak berterus terang dan tidak**

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengakui akan perbuatannya** bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dalam menjatuhkan putusan atas diri Para Terdakwa juga telah didasarkan atas pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan didalam pertimbangan tersebut **Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa di dalam Putusannya, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya Para Terdakwa diberikan hukuman yang semaksimal mungkin.**

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kami mohon supaya Majelis Hakim pada **Pengadilan Tinggi Kupang**, memutuskan:

4. Menolak permohonan Banding Terdakwa 1 STEFANUS ORA, Terdakwa 2 KALVEN ALVARES ORA dan Terdakwa 3 GAYON ORA untuk seluruhnya;
5. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa 1 STEFANUS ORA dengan pidana **MATI**, serta Terdakwa 2 KALVEN ALVARES ORA dan Terdakwa 3 GAYON ORA masing-masing dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan biaya perkara untuk masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang telah kami bacakan dan serahkan pada hari **KAMIS** tanggal **06 DESEMBER 2019**;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan/diberitahukan kepada Para Terdakwa secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W26-U16/243 dan 244/HK.01/I/2019, pada tanggal 31 Januari 2019, akan tetapi Penuntut Umum serta Para Terdakwa tidak datang mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Olm., tanggal 7 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2019 dan Para Terdakwa pada Tanggal 30 Januari 2019 mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 164/Pid.B/2018/PN Olm., tanggal 24 Januari 2019, dan Majelis Hakim menilai bahwa permintaan banding Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum substansinya adalah keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang menghukum Para Terdakwa dengan pidana Penjara yang lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umum yaitu:
  1. Bahwa Putusan Majelis Hakim berkaitan dengan pengenaan Pidana Penjara kepada Terdakwa 1 STEFANUS ORA dengan Pidana Penjara **SEUMUR HIDUP**, serta Pidana Penjara kepada Terdakwa 2 KALVEN ALVARES ORA dan Terdakwa 3 GAYON ORA dengan Pidana Penjara selama **20 (dua puluh) Tahun**;
  2. Bahwa Putusan tersebut dibawah dari tuntutan Penuntut Umum yakni Terdakwa 1 STEFANUS ORA dengan Pidana **MATI**, serta Pidana Penjara kepada Terdakwa 2 KALVEN ALVARES ORA dan Terdakwa 3 GAYON ORA dengan Pidana Penjara **SEUMUR HIDUP**;
  3. Bahwa menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim bahkan tidak menemukan adanya hal-hal yang meringankan dari Para Terdakwa dan Para Terdakwa selalu menyangkali apa yang telah diperbuatnya tanpa memberikan bukti yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum;
- Bahwa substansi dari Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah, Para Terdakwa keberatan dinyatakan melakukan Pembunuhan Berencana (pasal 340 KUHP), dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  1. Menurut M.H. Tirtaamidjaja, direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu : ***Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; - Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;***
    - *Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Susana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi;*

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku;
- Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya;

2. Bahwa dari fakta persidangan yang didapati dari keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa telah membuktikan alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam point satu diatas dan Penasihat Hukum Para Terdakwa berprinsip bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP tetapi telah terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana dalam pasal 338 KUHP, sehingga oleh karenanya harus dihukum sesuai pasal 338 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Menyatakan Terdakwa I Stefanus Ora, Terdakwa II Kalven Alvares Ora, dan Terdakwa III Gayon Ora yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sudah tepat dan benar menurut hukum;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai Penjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Stefanus Ora tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup, Terdakwa II Kalven Alvares Ora, dan Terdakwa III Gayon Ora tersebut dengan pidana masing-masing pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, juga sudah tepat dan benar menurut hukum dan keadilan;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menemukan adanya hal-hal yang meringankan dari Para Terdakwa, dimana pendapat tersebut juga sama dengan pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan pendapat dengan pertimbangan-pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan tersebut juga sudah tepat dan benar menurut fakta persidangan dan hukum;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan yang sama menyangkut tidak adanya hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa tersebut, bukan berarti atau mengharuskan putusan pidana oleh Hakim harus sama dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang didasarkan kepada pertimbangan fakta persidangan, sejauh mana terdakwa berperan dalam terjadinya tindak pidana yang dihubungkan dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung ( Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009) yang menganut asas Peradilan bebas dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu yaitu berdasarkan pada apa yang disebut dengan “Adil menurut perasaan keadilan hakim itu sendiri “ pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain diluar dirinya walaupun dari diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang meringankan;
- Bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara tersebut, termasuk fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Oelamasi saat itu yang dapat diketahui dari Berita Acara persidangannya, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum serta Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding tetap sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama termasuk berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tersebut dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis hakim Tingkat Pertama didalam putusannya tersebut;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya baik terhadap kualifikasi maupun terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim banding sendiri dalam menjatuhkan putusan di Tingkat banding, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan dari Penuntut Umum menyangkut pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang menurut Penuntut Umum harus sama dengan Tuntutannya dan keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa menyangkut pasal dakwaan yang terbukti dari perbuatan Para

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga harus dihukum berdasarkan pasal 338 KUHP tersebut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya yang menjadi alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding maupun dalam Kontra Memori Bandingnya serta alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut tidak lebih dari apa yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi baik dalam Tuntutan maupun dalam Pembelaan, menurut Hakim Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan secara komperhesif dalam putusannya Nomor 164/Pid.B/ 2018/PN Olm., tanggal 24 Januari 2019 dengan tepat dan benar menurut hukum dan keadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dan menyetujui seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang dalam kualifikasi putusannya Menyatakan Terdakwa I Stefanus Ora, Terdakwa II Kalven Alvares Ora, dan Terdakwa III Gayon Ora yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan dalam pemidanaannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Stefanus Ora tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup, Terdakwa II Kalven Alvares Ora, dan Terdakwa III Gayon Ora tersebut dengan pidana masing-masing pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara di tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 164/Pid.B/2018/PN Olm., tanggal 24 Januari 2019 mengenai kualifikasi tindak pidana dan mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa tetap dipertahankan dan dikuatkan yang amar putusan seperti tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan sementara ini Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka diperintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

**Mengingat**, Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 164/Pid.B/2018/PN Olm., tanggal 24 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Senin, tanggal 4 Maret 2019** oleh **ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, S.H. M.H.**, dan **SUKO PRIYO WIDODO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **13 Pebruari 2019, Nomor 23/PEN.PID/2019/PT KPG.**, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019** oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

**Hakim Anggota I,**

TTD

**ABNER SITUMORANG, S.H. M.H.**

**Hakim Anggota II,**

TTD

**SUKO PRIYO WIDODO, S.H.**

**Hakim Ketua,**

TTD

**ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H. M.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**ROHBINSON K. TOBO, S.H.**

**Salinan Resmi Turunan Putusan,  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**H. ADI WAHYONO, SH. MH**  
**N I P.196111131985031004**

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT KPG



